



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 68 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT PERDESAAN/ KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan, dengan melibatkan dan menggali swadaya masyarakat dalam pembangunan di Desa dan Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010 telah mengalokasikan bantuan hibah kepada kelompok masyarakat perdesaan/ kelurahan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur/ disusun pedoman pemberian bantuan hibah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PERDESAAN/ KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Perdesaan/ Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 20 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 - 10 - 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 68

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT PERDESAAN/ KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Pelaksanaan pemberian bantuan hibah untuk pembangunan di Kabupaten Semarang yang telah dilaksanakan selama ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima bantuan. Namun pada sisi lain jumlah tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh masyarakat pedesaan. Hal tersebut disebabkan luasnya aspek permasalahan pembangunan yang dihadapi. Mensikapi kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Semarang melaksanakan kegiatan bantuan hibah untuk memperbaiki prasarana dan sarana lingkungan yang sangat membutuhkan.

Pada sisi lain dana pembangunan yang berasal dari Pemerintah terbatas jumlahnya. Pemerintah Kabupaten Semarang dituntut untuk mengelola dana pembangunan yang jumlahnya terbatas ini, dengan efisien dan efektif yang pada akhirnya dapat memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat. Program Bantuan Perdesaan merupakan salah satu upaya terobosan dalam rangka mendorong masyarakat untuk membangun lingkungan Desanya dengan prakarsa sendiri dan diharapkan dengan dana yang terbatas dapat menarik swadaya melalui stimulan dana Pembangunan Desa/Kelurahan.

Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat Perdesaan/ Kelurahan di Kabupaten Semarang bertujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas prasarana desa/kelurahan dalam bentuk peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, jalan makam, jembatan, halaman tempat ibadah dan sekolah serta bertujuan untuk menggali dan mengembangkan partisipasi masyarakat dengan inisiatif sendiri untuk memperbaiki lingkungan dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

1. membantu masyarakat meningkatkan kualitas prasarana dan sarana Desa atau Kelurahan yang memperoleh bantuan berupa peningkatan jalan desa, jembatan desa, jalan lingkungan, talud, saluran air dan lain – lain;
2. menggali dan mengembangkan partisipasi masyarakat serta mendorong masyarakat dengan inisiatif sendiri berupaya memperbaiki lingkungannya;
3. pemerataan pembangunan di seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan adalah kelompok masyarakat, sebagai wadah untuk berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Melalui kelompok masyarakat diharapkan ada keterjaminan bagi masyarakat dalam memperoleh akses untuk meningkatkan motivasi, menyalurkan aspirasi, mewujudkan gagasan, mengimplementasikan keputusan dan mengaktualisasikan kemampuannya serta melanjutkan dan mengembangkan prasarana dan institusi yang telah dibangun dengan prakarsanya sendiri. Adapun kelompok masyarakat dimaksud adalah :

A. Kelompok dibentuk dan susunan pengurusnya ditentukan berdasarkan musyawarah;

- B. Kepengurusan terdiri tokoh masyarakat yang berdomisili tetap di lokasi kegiatan dan tidak menjadi kelompok lain pada kegiatan yang sama;
- C. Masyarakat tidak diperkenankan menjadi pengurus maupun anggota kelompok lebih dari satu untuk kegiatan yang sama;
- D. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan
- E. Membuat stempel kelompok sebagai kelengkapan administrasi;
- F. Struktur organisasi kelompok masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut :
 - 1. Penanggungjawab : Kepala Desa/Lurah
 - 2. Pengarah : Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau dengan sebutan lain
 - 3. Ketua Panitia : masyarakat setempat
 - 4. Sekretaris : masyarakat setempat
 - 5. Bendahara : masyarakat setempat
 - 6. Seksi-seksi : masyarakat setempat

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis belanja bantuan adalah bantuan hibah kepada kelompok masyarakat perdesaan/ kelurahan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan antara lain :

1. jaringan jalan lingkungan dengan pengerasan jalan (betonisasi/rabat beton, pengerasan/ makadam, pengaspalan dan lain – lain), dan bangunan pendukung jaringan jalan (gorong-gorong, talud jalan, penerangan jalan dan lain – lain);
2. jaringan saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan tempat pembuangan sampah, tempat untuk Mandi Cuci dan Kakus (MCK) umum, jaringan saluran air hujan untuk drainase/ pengatusan.

C. Besaran Bantuan.

Besaran dan penerima bantuan hibah kepada kelompok masyarakat/ perorangan untuk bantuan perdesaan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan hibah kepada kelompok masyarakat perdesaan/ kelurahan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan sarana perbaikan pemukiman dalam bentuk peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, jalan ke makam, jembatan, halaman tempat ibadah dan sekolah.

IV. KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN

Pemberian bantuan hibah kepada kelompok masyarakat perdesaan/ kelurahan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Penerima bantuan adalah kelompok masyarakat di desa-desa terpencil dan pemukiman padat penduduk di Desa dan Kelurahan.

B. Kriteria Penerima Bantuan :

1. kelompok masyarakat di Desa atau Kelurahan yang sudah mengajukan usulan/proposal yang sudah dibahas di Tingkat Musbang Desa dan Musbang Kecamatan;
2. kelompok masyarakat yang ada di Desa atau Kelurahan masuk Daftar Skala Prioritas (DSP) Desa atau Kelurahan;
3. proposal mendapatkan rekomendasi Camat dilampiri hasil survey lapangan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dan surat pernyataan bahwa kelompok tersebut belum pernah menerima bantuan;
4. sanggup menyediakan swadaya;
5. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh panitia secara swakelola;
6. pelaksanaan hibah bersifat stimulan, dan bagi desa atau kelurahan penerima harus menyediakan swadaya;
7. bagi desa atau kelurahan penerima hibah wajib segera melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan;
8. pelaksanaan hibah dan penggunaan bantuan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif;
9. setiap pembelian barang di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan pajak penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11,5 % (sebelas koma lima persen).

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

1. Membuat proposal yang ditujukan kepada Bupati Semarang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Proposal dilampiri dengan :
 - a. denah dan foto lokasi;
 - b. bentuk kegiatan;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e. susunan panitia atau susunan pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - f. rekomendasi Camat hasil survey Tim Fasilitasi Kecamatan;
 - g. surat pernyataan dari Panitia bahwa belum pernah menerima bantuan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

1. seleksi calon penerima bantuan hibah didasarkan pada kriteria penerima bantuan dan kelengkapan proposal yang diajukan. Proses seleksi calon penerima bantuan hibah dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap I.
Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap kelengkapan proposal yang masuk oleh Tim Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
 - b. Tahap II.
Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap proposal yang masuk dengan melakukan survey lapangan untuk mengetahui kebenaran dari proposal yang diajukan. Survey lapangan dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
2. setelah dilakukan seleksi Tahap I dan Tahap II Tim terkait mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam berita Acara yang memuat daftar calon penerima bantuan hibah.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi, Tim terkait mengusulkan calon penerima bantuan hibah kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang;
3. Bupati Semarang menerbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan lokasi penerima bantuan beserta besarnya bantuan yang diterima.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. yang menerima hibah adalah kelompok masyarakat diutamakan dari desa /Kelurahan berkembang;
2. bantuan diberikan dalam bentuk uang dan diserahkan melalui Nomor Rekening Bank Jateng Cabang Ungaran/ Cabang Salatiga atas nama Ketua dan/ atau Bendahara Kelompok Masyarakat atau Panitia;
3. ketua Kelompok Masyarakat atau Panitia menandatangani Berita Acara serah terima bantuan dan kwitansi diatas materai Rp.6000,-;
4. Ketua Panitia menandatangani Surat Pernyataan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal pengajuan/ peruntukannya diketahui Kepala Desa, menyediakan swadaya untuk menunjang kegiatan dan melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
5. membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua Kelompok Masyarakat atau Panitia.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan.
 - a. paling lama 1 (satu) bulan setelah bantuan hibah diterima, Desa atau Kelurahan atau Ketua Kelompok Masyarakat atau panitia penerima bantuan diwajibkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan;
 - b. dalam menyusun laporan tersebut agar menggunakan blanko - blanko sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - c. laporan kegiatan terdiri dari :
 - 1) Berita Acara (BA) telah menerima bantuan dibuat oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Panitia yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, tanggal dan jumlah bantuan dalam Berita Acara (BA) dibuat dengan mengacu pada transfer di rekening Bank;
 - 2) laporan hasil pelaksanaan kegiatan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Panitia dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain;
 - 3) laporan penggunaan dana (pertanggungjawaban keuangan), penggunaan dana harus jelas baik jenis maupun volume barangnya dan tidak boleh untuk membayar upah tenaga.

2. Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kegiatan fisik selesai dilaksanakan, Desa atau Kelurahan atau Kelompok Masyarakat atau panitia penerima Bantuan Hibah harus mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
2. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Perdesaan/ Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Perdesaan/ Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 merupakan acuan atau dasar atau pegangan bagi pelaksanaan pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Perdesaan/ Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

